



Tanggung Jawab Bisnis Syariah dalam Transaksi E-Commerce: Studi pada Platform Shopee

Heri Setiawan¹, Qori Juan Firdaus²

^{1,2} Universitas Tanjungpura, Pontianak, e-mail: herisatriasetiawan@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
26-04-2026

Direvisi:
31-05-2026

Diterima:
03-06-2026

ABSTRACT

The development of digital technology has driven rapid growth in the e-commerce sector, including sharia-based businesses. Sharia e-commerce refers to buying and selling transactions that comply with Islamic principles, such as honesty, fairness and transparency. This research aims to analyze the concept of responsibility of e-commerce actors in sharia business, identify important aspects in its implementation, and examine government policies in supporting a sharia-based digital economic ecosystem. The research method used is a literature review with a descriptive-analytical approach. The research results show that the responsibilities of sharia e-commerce actors include compliance with transaction agreements, information disclosure, consumer protection, and compliance with regulations. Apart from that, the government plays a role in creating regulations that support and provide education for business actors and the public. Therefore, synergy between business actors, government and consumers is very important in developing e-commerce that is in accordance with sharia principles and is able to compete in the digital era.

Keywords : E-Commerce, Sharia Business, Responsibility, Regulation, Digital Economy

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pertumbuhan pesat dalam sektor *e-commerce*, termasuk dalam bisnis berbasis syariah. *E-commerce* syariah mengacu pada transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep tanggung jawab pelaku *e-commerce* dalam bisnis syariah, mengidentifikasi aspek-aspek penting dalam pelaksanaannya, serta mengkaji kebijakan pemerintah dalam mendukung ekosistem ekonomi digital berbasis syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku *e-commerce* syariah mencakup kepatuhan terhadap akad transaksi, keterbukaan informasi, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, pemerintah berperan dalam menciptakan regulasi yang mendukung serta memberikan edukasi bagi pelaku usaha dan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara pelaku bisnis, pemerintah, dan konsumen sangat penting dalam mengembangkan *e-commerce* yang sesuai dengan prinsip syariah dan mampu bersaing di era digital.

Kata Kunci : E-Commerce, Bisnis Syariah, Tanggung Jawab, Regulasi, Ekonomi Digital

Corresponding Author : Heri Setiawan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, e-mail: herisatriasetiawan@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pertumbuhan pesat dalam sektor perdagangan elektronik atau *e-commerce*. Kemudahan akses internet dan meningkatnya penggunaan perangkat digital menjadikan *e-commerce* sebagai salah satu model bisnis yang semakin diminati. Dalam konteks bisnis syariah, *e-commerce* harus memenuhi prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam transaksi. Hal ini bertujuan untuk menghindari praktik yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti riba, gharar, dan maysir, yang dapat merugikan konsumen serta menciptakan ketidakadilan dalam perdagangan (F. Rahmawati, 2023).

Pelaku *e-commerce* berbasis syariah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang diperjualbelikan halal dan sesuai dengan standar syariah. Selain itu, transaksi yang dilakukan harus memiliki akad yang jelas, tidak mengandung unsur penipuan, serta memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Namun, dalam praktik perdagangan digital masih sering ditemukan berbagai permasalahan, seperti iklan menyesatkan, ketidakjelasan produk, dan penyalahgunaan sistem pembayaran. Fenomena tersebut diperkuat oleh data Indonesia *Anti-Scam Centre* (IASC) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan bahwa sejak 22 November 2024 hingga 14 Januari 2026 tercatat sebanyak 432.637 laporan pengaduan penipuan digital dengan total kerugian mencapai Rp9,1 triliun (OJK, 2026). Salah satu modus yang paling banyak dilaporkan berasal dari transaksi belanja online. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan digital masih menghadapi persoalan serius terkait kejujuran, transparansi, dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penerapan prinsip bisnis syariah pada *platform e-commerce* menjadi penting untuk menciptakan sistem perdagangan yang aman, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Mutaufiq et al., 2024).

Selain tantangan internal dalam penerapan prinsip syariah, pelaku *e-commerce* juga harus menyesuaikan diri dengan berbagai regulasi pemerintah. Bank Indonesia mencatat bahwa nilai transaksi *e-commerce* Indonesia mencapai Rp487 triliun pada tahun 2024, meningkat dibandingkan Rp453,75 triliun pada tahun 2023 (Bank Indonesia, 2024). Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan digital berkembang sangat pesat sehingga memerlukan penguatan regulasi dan pengawasan. Salah satu regulasi yang mengatur aktivitas perdagangan digital adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) bertujuan untuk menciptakan ekosistem bisnis digital yang sehat dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Selain itu, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia memperkirakan nilai transaksi *e-commerce* nasional akan terus meningkat hingga mencapai sekitar Rp503 triliun pada tahun 2025 (Kementerian Perdagangan RI, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *e-commerce* berbasis syariah memiliki peluang besar untuk berkembang apabila mampu beradaptasi dengan regulasi pemerintah serta menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat, *e-commerce* berbasis syariah diharapkan dapat berkembang lebih pesat dan menjadi model bisnis syariah yang memberikan manfaat luas bagi perekonomian serta kesejahteraan umat (Triwibowo & Adam, 2023).

Dalam era digital yang terus berkembang pesat, aktivitas bisnis melalui *e-commerce* menjadi salah satu pilihan utama masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet Indonesia mencapai 79,5% pada tahun 2024 atau setara dengan 221,56 juta pengguna internet dari total populasi nasional (APJII, 2024). Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap teknologi digital semakin luas sehingga mendorong perkembangan aktivitas perdagangan elektronik. Kemudahan akses dan efisiensi yang ditawarkan menjadikan sistem perdagangan digital semakin diminati. Namun, perkembangan tersebut juga

menimbulkan berbagai persoalan, khususnya terkait penerapan prinsip-prinsip bisnis syariah dalam transaksi daring yang minim interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Padahal, dalam bisnis syariah terdapat nilai-nilai penting seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan transparansi yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan muamalah (Anjelina et al., 2020).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas penerapan bisnis syariah dalam *e-commerce* seperti penelitian Mahmudah yang menjelaskan bahwa transaksi *e-commerce* dalam perspektif ekonomi syariah harus memperhatikan kejelasan akad, objek transaksi, serta menghindari unsur gharar dan penipuan (Mahmudah, 2020). Selanjutnya, Anjelina yang menekankan bahwa etika bisnis syariah dalam *e-commerce* harus didasarkan pada prinsip amanah, kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam memberikan informasi produk kepada konsumen (Anjelina et al., 2020). Sementara itu, penelitian Zainol Fata dan Hofifah menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam *e-commerce* syariah berperan penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi digital (Zainol Fata, 2025).

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian bisnis syariah pada sektor *e-commerce*, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek tertentu secara terpisah, seperti akad transaksi, etika bisnis, maupun perlindungan konsumen. Kajian yang menganalisis tanggung jawab bisnis syariah secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek amanah, transparansi transaksi, kehalalan produk, perlindungan hak konsumen, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam praktik *e-commerce* modern masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi tanggung jawab bisnis syariah pada *platform marketplace* besar seperti Shopee juga masih belum banyak dilakukan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) berupa analisis integratif mengenai tanggung jawab bisnis syariah dalam praktik *e-commerce* modern dengan meninjau aspek amanah, transparansi transaksi, kehalalan produk, perlindungan hak konsumen, serta kepatuhan terhadap regulasi pada *platform* Shopee. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas perdagangan digital.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tanggung jawab bisnis syariah dalam praktik *e-commerce* pada *platform* Shopee serta mengidentifikasi aspek-aspek tanggung jawab yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha berbasis syariah dalam menjalankan transaksi digital. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian bisnis syariah serta menjadi referensi praktis bagi pelaku usaha, konsumen, dan pembuat kebijakan dalam mewujudkan ekosistem perdagangan digital yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, fatwa, laporan lembaga pemerintah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan bisnis syariah, *e-commerce*, dan ekonomi digital. Fokus kajian diarahkan pada praktik perdagangan elektronik pada *platform* Shopee serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip bisnis syariah, khususnya yang berkaitan dengan amanah, kejujuran, transparansi, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul

kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan berbagai konsep serta temuan yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi tanggung jawab bisnis syariah dalam praktik e-commerce pada platform Shopee. Hasil analisis selanjutnya disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan bentuk penerapan, tantangan, serta upaya penguatan prinsip-prinsip syariah dalam ekosistem perdagangan digital.

LANDASAN TEORI

A. Etika Bisnis Islam Berbasis Teknologi

Etika bisnis Islam berbasis teknologi merupakan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas perdagangan digital. Dalam Islam, bisnis harus dilakukan dengan berlandaskan kejujuran (shiddiq), amanah, keadilan, dan profesionalisme (ihsan). Teknologi sebagai alat utama dalam *e-commerce* memungkinkan transaksi dilakukan secara lebih efisien, tetapi juga membawa tantangan baru, seperti penipuan digital, keamanan data, serta transparansi dalam transaksi. Oleh karena itu, pelaku bisnis *e-commerce* syariah harus memastikan bahwa sistem yang digunakan tetap mematuhi nilai-nilai Islam dan menghindari praktik yang merugikan konsumen (Aminah & Nurhasanah, 2023).

Dalam ekosistem digital, pelaku usaha dituntut untuk menerapkan akad yang jelas dalam setiap transaksi. Akad dalam *e-commerce* syariah mencakup aspek keterbukaan informasi produk, harga yang transparan, serta ketentuan pengiriman barang yang sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, etika bisnis Islam menekankan pentingnya menjaga privasi pelanggan serta menjamin keabsahan produk yang dijual. Dengan adanya teknologi, penggunaan kontrak digital dan sistem pembayaran berbasis syariah seperti fintech halal dapat menjadi solusi dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam (Pratiwi & Yusuf, 2021).

Pemerintah dan otoritas terkait memiliki peran penting dalam memastikan bahwa ekosistem bisnis digital berbasis syariah berjalan sesuai dengan prinsip Islam. Regulasi yang jelas serta sertifikasi halal untuk platform *e-commerce* dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perdagangan digital berbasis syariah. Selain itu, edukasi kepada pelaku usaha dan konsumen mengenai etika bisnis Islam berbasis teknologi sangat penting agar transaksi yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum Islam dan memberikan manfaat yang luas bagi umat (Kadir, 2023).

2. *E-commerce*

E-commerce atau perdagangan elektronik, merupakan suatu bentuk transaksi bisnis yang dilakukan melalui jaringan internet. Dengan perkembangan teknologi digital, *e-commerce* telah menjadi salah satu sektor ekonomi yang berkembang pesat di seluruh dunia. *E-commerce* mencakup berbagai bentuk transaksi, termasuk jual beli barang dan jasa, pembayaran digital, serta sistem pemasaran online. Model bisnis ini memberikan kemudahan bagi konsumen untuk bertransaksi kapan saja dan di mana saja, serta memperluas jangkauan pasar bagi pelaku usaha (Mahran & Sebyar, 2023).

Dalam perspektif bisnis, *e-commerce* memiliki beberapa model utama, di antaranya *Business to Business* (B2B), *Business to Consumer* (B2C), *Consumer to Consumer* (C2C), dan *Business to Government* (B2G). Setiap model memiliki karakteristik dan mekanisme transaksi yang berbeda. Dengan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi, pelaku usaha dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya distribusi, serta meningkatkan daya saing bisnis mereka.

Namun, meskipun *e-commerce* memberikan banyak keuntungan, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti keamanan data, perlindungan konsumen, dan regulasi perdagangan digital. Oleh karena itu, penting bagi pelaku *e-commerce* untuk menerapkan

sistem yang transparan dan terpercaya guna meningkatkan kepercayaan pelanggan. Dalam konteks bisnis syariah, *e-commerce* juga harus memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip Islam, menghindari unsur riba, gharar, dan maysir, serta memastikan produk yang dijual halal dan bermanfaat bagi masyarakat. (Awa et al., 2024)

3. Kebijakan Pemerintah Terhadap Ekonomi Digital

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital guna menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Kebijakan yang dibuat bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendukung inovasi di sektor digital. Dalam konteks *e-commerce*, pemerintah menetapkan regulasi yang mencakup perlindungan data pribadi, pajak digital, serta mekanisme penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen (Budi Pramono et al., 2022).

Salah satu aspek utama dalam kebijakan ekonomi digital adalah regulasi terkait perlindungan konsumen. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mewajibkan pelaku *e-commerce* untuk memberikan informasi yang transparan mengenai produk, harga, serta kebijakan pengembalian barang. Selain itu, sertifikasi halal bagi produk yang dijual dalam platform *e-commerce* berbasis syariah juga menjadi bagian penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip Islam (Lukito, 2017).

Selain regulasi, pemerintah juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital melalui investasi infrastruktur digital, pelatihan bagi pelaku usaha, serta insentif pajak bagi startup berbasis teknologi. Dengan kebijakan yang tepat, diharapkan *e-commerce* berbasis syariah dapat berkembang dengan lebih pesat dan memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Dukungan pemerintah yang berkelanjutan akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan digital dan mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital yang lebih inklusif (Aprilianti & Dina, 2021).

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendukung ekonomi digital yang sesuai dengan prinsip syariah, antara lain: (Tsakila et al., 2024).

1. Regulasi terkait perlindungan konsumen dalam transaksi digital.
2. Kebijakan pajak untuk pelaku usaha digital.
3. Dukungan terhadap UMKM berbasis syariah melalui *e-commerce*.
4. Fatwa MUI terkait transaksi digital yang halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Praktik *E-commerce* Shopee dalam Perspektif Bisnis Syariah

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah melahirkan berbagai bentuk transaksi ekonomi baru, salah satunya adalah *e-commerce* atau perdagangan elektronik. Dalam konteks ekonomi Islam, aktivitas perdagangan secara daring perlu tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan penting untuk menciptakan aktivitas perdagangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam (A. Rahmawati & Elisa, 2024).

Dalam konteks platform Shopee, praktik *e-commerce* pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad jual beli dalam Islam. Transaksi yang dilakukan melalui *marketplace* melibatkan penjual, pembeli, objek transaksi, harga, dan kesepakatan yang dilakukan secara elektronik sehingga dapat dikategorikan sebagai akad yang sah selama tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir (Kholijah, 2020).

Shopee menyediakan berbagai fitur seperti deskripsi produk, foto produk, ulasan konsumen, sistem pelacakan pengiriman, pengembalian produk/dana untuk produk yang cacat

atau tidak sesuai, serta layanan pengaduan pelanggan yang dapat membantu meningkatkan transparansi transaksi. Keberadaan fitur-fitur tersebut dapat meminimalkan ketidakjelasan informasi dan mendukung penerapan prinsip kejujuran dalam bisnis syariah. Hal ini sejalan dengan prinsip amanah dan transparansi yang menjadi landasan utama dalam aktivitas *muamalah* sehingga setiap pihak yang terlibat dalam transaksi memperoleh informasi yang jelas dan tidak dirugikan. Keberadaan fitur-fitur tersebut juga menunjukkan bahwa Shopee berupaya mengurangi asimetri informasi antara penjual dan pembeli. Dalam perspektif bisnis syariah, kondisi ini penting untuk meminimalkan unsur gharar yang dapat mengurangi keabsahan transaksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah dalam *e-commerce* tidak hanya bergantung pada sistem *marketplace*, tetapi juga pada integritas pelaku usaha yang terlibat di dalamnya.

Dengan demikian, keberadaan fitur-fitur tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung transaksi, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan prinsip transparansi dan keadilan yang merupakan nilai fundamental dalam bisnis syariah.

B. Analisis Tanggung Jawab Pelaku E-commerce Syariah

Dalam bisnis syariah, tanggung jawab (*mas'uliyah*) merupakan salah satu prinsip fundamental yang harus dijalankan oleh setiap pelaku usaha (Kholijah, 2020). Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga mencakup kewajiban moral, sosial, dan spiritual dalam menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam konteks *e-commerce*, tanggung jawab pelaku usaha menjadi semakin penting karena transaksi dilakukan tanpa tatap muka sehingga tingkat kepercayaan konsumen sangat bergantung pada integritas dan profesionalitas penjual. Pada *platform* Shopee, implementasi tanggung jawab bisnis syariah dapat dianalisis melalui beberapa aspek utama, yaitu kepatuhan terhadap akad transaksi, keterbukaan informasi produk, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku (Mahmudah, 2020).

1. Kepatuhan terhadap Akad Transaksi

Dalam bisnis syariah, akad merupakan dasar yang menentukan keabsahan suatu transaksi. Pelaku usaha wajib memastikan bahwa transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan yang jelas mengenai harga, spesifikasi produk, metode pembayaran, dan waktu pengiriman. Pada *platform* Shopee, akad terjadi ketika pembeli menyetujui harga dan melakukan pembayaran atas produk yang dipilih. Tanggung jawab pelaku usaha tidak berhenti pada saat transaksi dilakukan, tetapi juga mencakup pemenuhan seluruh kesepakatan yang telah dibuat. Penjual wajib mengirimkan barang sesuai dengan spesifikasi yang ditampilkan dan memenuhi ketentuan pengiriman yang telah dijanjikan. Kepatuhan terhadap akad merupakan implementasi prinsip amanah dalam bisnis syariah.

Pada *platform* Shopee, kepatuhan terhadap akad dapat dilihat dari kewajiban penjual untuk mengirimkan barang sesuai dengan spesifikasi yang ditampilkan pada katalog produk. Apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang telah disepakati, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip amanah dalam akad jual beli. Oleh karena itu, kesesuaian antara informasi produk dan barang yang diterima konsumen menjadi indikator penting dalam menilai penerapan prinsip syariah pada transaksi *e-commerce*.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan prinsip syariah pada platform Shopee sangat bergantung pada konsistensi pelaku usaha dalam memenuhi akad yang telah disepakati. Semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap akad, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan konsumen terhadap transaksi digital.

2. Keterbukaan Informasi Produk

Keterbukaan informasi merupakan bentuk implementasi prinsip kejujuran dan transparansi dalam bisnis syariah. Informasi mengenai spesifikasi, kualitas, harga, dan kondisi produk harus disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan unsur *tadlis* (penipuan) maupun *gharar* (ketidakjelasan). Pada *platform* Shopee, keterbukaan informasi diwujudkan melalui penyajian deskripsi produk, foto produk, dan ulasan konsumen. Namun, masih ditemukan kasus di mana informasi produk yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi barang yang diterima sehingga berpotensi merugikan konsumen. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip bisnis syariah yang menekankan kejujuran dan amanah dalam transaksi.

Oleh karena itu, keterbukaan informasi produk menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas penerapan etika bisnis syariah pada *platform e-commerce*. Informasi yang akurat dan transparan dapat mengurangi potensi sengketa serta meningkatkan kepuasan konsumen.

3. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam bisnis syariah. Konsumen berhak memperoleh produk yang sesuai dengan informasi yang diberikan serta memperoleh penyelesaian yang adil apabila terjadi sengketa dalam transaksi. Shopee menyediakan berbagai mekanisme perlindungan konsumen seperti Garansi Shopee, pengembalian barang (*retur*), pengembalian dana (*refund*), serta pusat penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli. Keberadaan fitur-fitur tersebut mencerminkan upaya perlindungan hak konsumen dan sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Keberadaan mekanisme perlindungan konsumen tersebut menunjukkan bahwa Shopee tidak hanya berperan sebagai perantara transaksi, tetapi juga berupaya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) yang menjadi salah satu tujuan utama dalam bisnis syariah.

4. Kepatuhan terhadap Regulasi

Selain mematuhi prinsip-prinsip syariah, pelaku *e-commerce* juga wajib mematuhi regulasi yang ditetapkan pemerintah. Salah satu regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan perdagangan elektronik di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Kepatuhan terhadap regulasi tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem perdagangan digital yang sehat dan terpercaya. Pemerintah juga terus melakukan pengawasan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan kementerian terkait guna memastikan keamanan transaksi digital, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam perspektif syariah, kepatuhan terhadap regulasi merupakan bentuk tanggung jawab hukum dan sosial yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi tanggung jawab pelaku *e-commerce* syariah pada *platform* Shopee tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban ekonomi, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual dalam menjaga kepercayaan konsumen. Kepatuhan terhadap akad transaksi, keterbukaan informasi produk, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap regulasi merupakan indikator utama yang menunjukkan sejauh mana prinsip-prinsip bisnis syariah telah diterapkan dalam aktivitas perdagangan digital. Dengan demikian, keberhasilan penerapan bisnis syariah dalam *e-commerce* sangat bergantung pada komitmen seluruh pihak untuk menjalankan transaksi secara jujur, adil, dan bertanggung jawab.

C. Tantangan Implementasi Bisnis Syariah pada Platform Shopee

Penerapan prinsip bisnis syariah pada platform Shopee masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara informasi produk dan barang yang diterima konsumen sehingga berpotensi menimbulkan unsur gharar dan mengurangi tingkat kepercayaan dalam transaksi digital. Kondisi ini sejalan dengan data Indonesia *Anti-Scam Centre* (IASC) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat sebanyak 432.637 laporan pengaduan penipuan digital dengan total kerugian mencapai Rp9,1 triliun sejak 22 November 2024 hingga 14 Januari 2026, di mana salah satu modus yang dominan berasal dari transaksi belanja *online* (OJK, 2026).

Tantangan berikutnya adalah keberadaan ulasan palsu dan manipulasi rating produk yang dapat memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran dan transparansi yang menjadi landasan utama dalam bisnis syariah. Selain itu, masih rendahnya pemahaman sebagian pelaku usaha mengenai etika bisnis syariah juga menjadi kendala dalam implementasi prinsip amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas perdagangan digital. Kondisi ini dapat menyebabkan pelaku usaha lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan nilai-nilai syariah yang seharusnya menjadi dasar dalam menjalankan bisnis.

Tantangan lain yang juga menjadi perhatian adalah penggunaan fitur *SPayLater* pada platform Shopee yang masih menimbulkan perdebatan dalam perspektif ekonomi syariah. Hal tersebut disebabkan adanya biaya tambahan dan mekanisme pembiayaan tertentu yang oleh sebagian ulama dan akademisi dinilai berpotensi mengandung unsur riba. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai kesesuaian fitur pembiayaan digital dengan prinsip-prinsip syariah agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat muslim dalam melakukan transaksi melalui platform *e-commerce*. Di samping itu, banyaknya produk yang diperdagangkan melalui platform Shopee menyebabkan pengawasan terhadap status kehalalan produk menjadi semakin kompleks. Tantangan ini terutama ditemukan pada produk yang belum memiliki sertifikasi halal atau belum memberikan informasi yang jelas mengenai status kehalalannya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan keraguan bagi konsumen muslim dalam memastikan kesesuaian produk dengan ketentuan syariah.

Secara keseluruhan, berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi bisnis syariah pada platform *e-commerce* masih memerlukan penguatan dari aspek regulasi, edukasi, pengawasan, dan komitmen pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara platform Shopee, pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip syariah dalam ekosistem perdagangan digital sehingga tercipta transaksi yang lebih transparan, adil, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, praktik *e-commerce* pada platform Shopee pada dasarnya telah memenuhi prinsip-prinsip dasar bisnis syariah melalui adanya akad jual beli yang jelas, transparansi informasi produk, serta mekanisme perlindungan konsumen yang mendukung terciptanya transaksi yang adil dan aman. Berbagai fitur yang disediakan Shopee, seperti deskripsi produk, ulasan konsumen, sistem pelacakan pengiriman, serta layanan pengembalian barang dan dana, dapat mendukung penerapan nilai amanah, kejujuran, dan keadilan dalam aktivitas perdagangan digital. Tanggung jawab pelaku *e-commerce* syariah pada platform Shopee tercermin melalui kepatuhan terhadap akad transaksi, keterbukaan informasi produk, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Keempat aspek tersebut merupakan indikator penting dalam mewujudkan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan

ekonomi, tetapi juga harus menjalankan tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual dalam menjaga kepercayaan konsumen.

Namun demikian, implementasi bisnis syariah pada *platform* Shopee masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksesuaian antara informasi produk dan barang yang diterima konsumen, manipulasi ulasan dan rating produk, rendahnya pemahaman sebagian pelaku usaha terhadap etika bisnis syariah, serta perdebatan mengenai kesesuaian beberapa fitur pembiayaan digital dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara *platform marketplace*, pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip bisnis syariah sehingga tercipta ekosistem perdagangan digital yang lebih transparan, adil, aman, dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, A., & Nurhasanah, L. (2023). Perilaku Impulsive Buying Gen-Z dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *lab*, 7(02), 122–136. <https://doi.org/10.33507/lab.v7i02.1776>
- APJII. (2024). *Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia*. https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang?utm_source=chatgpt.com
- Aprilianti, I., & Dina, S. (2021). *Pengaturan Bersama Ekonomi Digital Indonesia* (0 ed.). Center for Indonesian Policy Studies. <https://doi.org/10.35497/333000>
- Awa, A., Riyanti, A., & Safari, A. (2024). Eksplorasi Model Bisnis E-Commerce dan Penerapannya pada Industri Pariwisata. *Tourism Scientific Journal*, 10(1), 103–129. <https://doi.org/10.32659/tsj.v10i1.401>
- Bank Indonesia. (2024). *Transaksi Ecommerce Indonesia 2019-2024*. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/kemendag-ramal-transaksi-e-commerce-di-ri-tembus-rp533-triliun>
- Budi Pramono, dkk. (2022). KEBIJAKAN EKONOMI DIGITAL DIANTARA PELUANG DAN ANCAMAN DI MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(11), 3225–3230. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i11.3608>
- Juwita Anjelina, A. M., Kara, M., & Wahab, A. (2020). Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 665. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1412>
- Kadir, S. (2023). *Keuangan Terdesentralisasi (DeFi) Dan Fintech Syariah Dalam Sistem Keuangan Abad 2*. 5(2).
- Kholijah, S. (2020). *TRANSAKSI E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH*. (1).
- Lukito, I. (2017). *TANTANGAN HUKUM DAN PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN E-COMMERCE*. 11(3).
- Mahmudah Mulia Muhammad. (2020). *TRANSAKSI E-COMMERSE DALAM EKONOMI SYARIAH*. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 2(1), 76. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14021>
- Mahrana, Z. A., & Sebyar, M. H. (2023). *Pengaruh Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 31 Tahun 2023 terhadap Perkembangan E-commerce di Indonesia*.
- Mutaufiq, A., Hardiana, C. D., Kumala, D., Lestari, R., & Kartomo, T. (2024). *ETIKA BISNIS E-COMMERCE DI TIKTOK DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Penjual Produk Halal)*. 3(3).
- OJK. (2026). *Siaran Pers: Indonesia Anti-Scam Centre Berhasil Kembalikan Rp161 Miliar Dana Masyarakat Korban Scam*. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran->



- pers/Pages/IASC-Berhasil-Kembalikan-Rp161-Miliar-Dana-Masyarakat-Korban-Scam.aspx?utm_source=chatgpt.com
- Pratiwi, R., & Yusuf, M. (2021). Pengaruh Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Customer Retention pada Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Teknologi (AMBITEK)*, 1(2), 118–131. <https://doi.org/10.56870/ambitek.v1i2.13>
- Rahmawati, A., & Elisa, P. (2024). Pengembangan Bisnis E-Commerce Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Al-Amal : Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4(1), 1–21.
- Rahmawati, F. (2023). Analisis Hukum dan Syariah dalam Budaya Digital: Tantangan dan Peluang di Era Teknologi. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 2(1), 37–53. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v2i1.1473>
- Triwibowo, A., & Adam, M. A. (2023). Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis Di Era Digital Ekonomi. *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 2, 24–36.
- Tsakila, N. F., Wirahadi, M. A., Fadilah, A. A., & Simanjuntak, H. (2024). Analisis Dampak Fintech terhadap Kinerja dan Inovasi Perbankan di Era Ekonomi Digital. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2787>
- Zainol Fata, H. (2025). *Keadilan dan Transparansi Dalam E-Commerce: Menghadapi Tantangan Ekonomi Digital Dengan Prinsip Syariah*.